



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4, Telp. 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta, Fax. 3800174
Jakarta 10710

Nomor : DJ.VII./HJ.00/05//2015 Jakarta, 15 Januari 2015
Sifat : Penting
Hal : Pengawasan dan Pengendalian
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan sering diterimanya informasi dari Masyarakat maupun Media adanya permasalahan jemaah umrah terlantar yang diakibatkan :

1. Penyelenggara umrah yang tidak memiliki izin operasional sebagai PPIU, tetapi melakukan kerjasama dengan PPIU.
2. Provider visa atau PPIU yang memiliki hak untuk mengurus visa menjual kepada penyelenggara yang tidak memiliki izin.
3. Penyelenggara yang menawarkan biaya umrah dengan harga murah, sistem berantai, waktu pemberangkatan menunggu lama sehingga tidak memperhatikan pelayanan, kenyamanan dan keamanan jemaah umrah.
4. Masih banyak terdapat kasus di masyarakat tentang pihak yang tidak berhak menyelenggarakan umrah (tidak memiliki izin sebagai penyelenggara umrah) sehingga melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008;
5. Adanya pemberitaan maupun informasi di media tentang penelantaran jemaah umrah sehingga jemaah tidak memperoleh pelayanan yang baik bahkan mengarah kepada unsur penipuan;

Untuk itu dalam rangka pengawasan dan penertiban PPIU, kami harap Saudara segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mendata dan melaporkan kepada pihak kepolisian terhadap para penyelenggara umrah yang tidak memiliki izin sebagai PPIU karena telah melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008.
2. Melakukan penertiban dan pembinaan PPIU yang mendirikan cabang serta memonitor kegiatan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
3. memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mendaftar dan berangkat melalui penyelenggara umrah yang telah memiliki izin.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban dan pengendalian penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

